

IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DI DESA LOGANDENG DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Ata Milatina¹, Yohani², Nur Kholidah³

¹Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

atamilatina03@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah dua bagian. Pertama, untuk mengetahui implementasi akad Muzara'ah oleh petani di desa Logandeng. Kedua, untuk mengetahui kesesuaian penerapan Akad Muzara'ah dalam kegiatan kerjasama masyarakat desa Logandeng dengan menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan fokus pada data primer yang sesuai dengan akad Muzara'ah di desa Logandeng. Informan penelitian melibatkan petani di desa Logandeng yang menerapkan sistem Maro dan Pertelu.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, kerjasama Maro dan Pertelu di desa Logandeng memiliki kemiripan yang signifikan dengan akad Muzara'ah dalam makna, rukun, dan syaratnya. Namun, perlu dicatat bahwa dalam sistem Maro dan Pertelu, jangka waktu pelaksanaan akad seringkali tidak dijelaskan dalam waktu akad, karena telah menjadi tradisi petani setempat. Kedua, penerapan akad Muzara'ah di desa Logandeng dinilai sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah yang mencakup perspektif Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali.

Dengan demikian, kesimpulan penelitian menggambarkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Logandeng telah memenuhi unsur-unsur dari akad Muzara'ah dan sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Kerjasama pertanian di desa Logandeng tetap diminati karena mampu mencukupi penghasilan dengan didasari oleh semangat tolong menolong antar sesama masyarakat.

Kata Kunci : Kerjasama, Muzara'ah, Maqashid Syariah

THE IMPLEMENTATION OF THE MUZARA'A CONTRACT IN LOGANDENG VILLAGE: A MAQASID SHARIA PERSPECTIVE

Ata Milatina¹, Yohani², Nur Kholidah³

¹Study Program Sharia Economics, Faculty of Economics and Business,
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

atamilatina03@gmail.com

Abstract

The objectives of this research are twofold. Firstly, it is to understand the implementation of the Muzara'a contract by farmers in Logandeng Village. The second is to assess the suitability of applying the Muzara'a contract to the collaborative activities of the Logandeng Village community using the Maqasid Sharia approach. This study adopts a qualitative descriptive approach, employing purposive sampling to select informants. Data collection methods include observation, interviews, and documentation, focusing on primary data related to the Muzara'a contract in Logandeng Village. Informants in the study consist of farmers practicing the Maro and Pertelu systems.

The findings show two main points. First, the Maro and Pertelu collaborations in Logandeng Village have significant similarities with the Muzara'a contract in terms of meaning, pillars, and conditions. However, it is noted that in the Maro and Pertelu systems, the duration of the contract is often not explicitly stated at the time of agreement, as it has become a local tradition among farmers. Second, the application of the Muzara'a contract in Logandeng Village is deemed consistent with the principles of Maqasid Sharia, encompassing perspectives from the Shafi'i, Maliki, Hanafi, and Hanbali schools.

Therefore, it can be concluded that the collaborations undertaken by the community of Logandeng Village fulfill the elements of the Muzara'a contract and adhere to the principles of Maqasid Sharia. Agricultural cooperation in Logandeng Village remains popular due to its ability to meet income needs, driven by a spirit of mutual assistance among community members.

Keywords: Cooperation, Muzara'a, Maqasid Sharia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam Semesta yang Allah ciptakan di dunia ini sangat luas. Semua ciptaan Allah SWT di dunia ini mempunyai manfaat baik makhluk yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Prinsip dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan dalam Islam, kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya. Muamalah merupakan wilayah yang sangat luas yang harus dijelajahi oleh manusia sepanjang waktu, mengingat perubahan terus-menerus dalam kehidupan (Antonio 2001).

Banyak aktivitas muamalah yang dapat manusia lakukan salah satunya dengan melakukan kerjasama. Kerjasama yang mereka lakukan pastinya harus sesuai dengan ajaran islam. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, disarankan untuk saling bekerja sama. Salah satu kerja sama yang dilakukan adalah di bidang pertanian, yaitu kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hasil dari kerja sama ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

Bentuk kerja sama dalam pertanian dikenal dengan istilah muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Muzara'ah adalah kerja sama di mana biaya dan benih disediakan oleh pemilik lahan. Mukhabarah adalah kerja sama di mana biaya dan benih berasal dari penggarap. Sedangkan musaqah adalah kerja sama yang melibatkan perawatan tanaman atau pepohonan. Akad muzara'ah terjadi antara pemilik sawah dan petani penggarap, di mana pemilik sawah menyediakan biaya, benih, dan pupuk, sementara petani penggarap hanya bermodalkan tenaga dan kemampuan untuk mengolah sawah. Hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad mukhabarah melibatkan pengelolaan tanah di mana benih dan hasilnya berasal dari pengelola. Pendapat ahli fiqih, akad musaqah adalah penyerahan pohon, baik yang sudah maupun belum ditanam, beserta sebidang tanah, kepada seseorang yang akan

menanam dan merawatnya di tanah tersebut hingga pohon tersebut berbuah (Forshei 2020).

Dalam perkembangannya, mayoritas ulama cenderung memperbolehkan akad muzara'ah, yang didasarkan pada riwayat Ibnu Umar. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah saw pernah menyerahkan lahan Khaibar kepada penduduknya (yang saat itu masih beragama Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil panen berupa buah-buahan dan tanaman. Riwayat dari Bukhari melalui Jabir juga menginformasikan bahwa bangsa Arab biasa mengelola tanah mereka dengan sistem muzara'ah, di mana pembagian hasil dilakukan dengan rasio 1/3:2/3, 1/4:3/4, atau 1/2:1/2.

Akad muzara'ah umumnya melibatkan perjanjian bagi hasil, dengan ketentuan bahwa salah satu pihak harus memiliki lahan sebagai pemilik, sementara pihak lainnya sebagai penggarap yang menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Praktik muzara'ah didasarkan pada nash-nash yang telah mencapai tingkatan mustafid atau mutawatir. Disyariatkannya muzara'ah dalam Al-Qur'an, hadis, dan konsensus ulama dianggap bebas dari keraguan serta sesuai dengan kaidah umum fiqih, yaitu jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid (mencapai maslahat dan menghindari kerusakan).

Akad *muzara'ah* memiliki hubungan yang erat dengan *Maqashid* Syariah, yaitu tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip hukum islam yang menjamin kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan manusia. Pemeliharaan Agama (*Ad-Dien*) akad *muzara'ah* perlu diatur sesuai prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama islam. Ini mencakup ketentuan-ketentuan yang melibatkan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum islam. Pemeliharaan jiwa (*AnNafs*) melalui sistem *muzara'ah*, Petani dapat mencapai hasil pertanian yang optimal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemeliharaan jiwa mereka. Dengan demikian, akad *muzara'ah* berkontribusi pada pemeliharaan jiwa sesuai dengan *Maqashid* Syariah.

Pemeliharaan Akal (*Al-Aql*) sistem *muzara'ah* yang adil dan transparan mendukung pemeliharaan akal dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan keadilan dalam distribusi hasil pertanian. Pemeliharaan keturunan (*An-Nasl*) kesejahteraan ekonomi yang dihasilkan dari akad *muzara'ah* dapat berdampak positif pada pemeliharaan keturunan, karena keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk pendidikan dan kesehatan, yang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan keluarga.

Pemeliharaan harta (*Al-Maal*) akad *muzara'ah* memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan harta dengan cara islami. Pemeliharaan ini terjadi melalui pemanfaatan lahan pertanian dan sumber daya secara efisien, yang sejalan dengan prinsip *Hifz Al-Maal*. *Hifz al-Maslaha* (Pemeliharaan Kemaslahatan) akad *muzara'ah* diharapkan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik lahan dan petani. Kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan sesuai dengan prinsip *Hifz Al-Maslaha* (Dewi 2015).

Mayoritas warga Desa Logandeng, terutama di Dukuh Mintenan, menggantungkan hidup mereka sebagai petani. Para petani di Desa Logandeng telah menunjukkan produktivitas yang baik, karena masih banyak penduduk yang menyerahkan pengolahan sawah mereka kepada petani. Hal ini turut meningkatkan produktivitas pekerjaan di sektor pertanian dengan adanya banyak lapangan pekerjaan bagi para petani.

Kerjasama dalam bidang pertanian diterapkan di Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data dari pemerintah desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, desa Logandeng terdiri dari lima dukuh, yaitu Dukuh Mintenan, Dukuh Gandeng, Dukuh Kubang, Dukuh Dobyang, dan Dukuh Bebetan. Mayoritas yang bekerja sebagai petani ada di dukuh Mintenan. Dikarenakan wilayah

di dukuh Mintenan masih banyak terdapat persawahan yang luas (Profil baru 2022). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Desa Logandeng di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah penduduk sebesar 2.912 jiwa, yaitu 1.469 laki-laki dan 1.443 perempuan. Jumlah masyarakat yang menjadi petani di Desa Logandeng 63% dan 30% bekerja dalam bidang industri konveksi, dan 7% bekerja sebagai peternak hewan (Kab.Pekalongan n.d.).

Berdasarkan observasi, dapat diketahui bahwa di Desa Logandeng petani menerapkan akad pertanian salah satunya akad *muzara'ah*. Dalam proses pengerjaan lahan pertanian, benih, biaya pemeliharaan baik biaya pupuk, biaya pengairan, biaya jasa tanam (*tandur*), dan jasa membersihkan hama ilalang (*matun*) dibebankan kepada pemilik sawah, sementara petani penggarap hanya bermodalkan tenaga, keahlian, dan waktu.. Untuk bagi hasilnya petani mendapatkan 1/3 dari hasil panen. Akan tetapi untuk biaya memanen (*meret*) dibayarkan sesuai dengan bagian hasil panen yang diperoleh. Contoh jika petani penggarap berhasil mengerjakan lahan pertaniannya dengan memperoleh padi dua belas ton maka petani mendapat bagian delapan ton sedangkan pemilik sawah empat ton. Untuk biaya memanen (*meret*) dibayar masing-masing yaitu petani akan membayar biaya memanen (*meret*) dengan padi yang berjumlah delapan ton dan sebaliknya pemilik sawah akan membayar biaya memanen (*meret*) dengan padi yang berjumlah empat ton.

Adapun para petani dalam menerapkan akad *muzara'ah*, terdapat perbedaan dalam proses pengerjaan jika pemilik lahan dalam kesepakatan awal akan memberikan benih dan biaya pemeliharaan seperti pupuk maka petani penggarap memperoleh bagi hasil sebesar $\frac{1}{2}$ dari total hasil panen. Misalnya jika petani penggarap berhasil mengerjakan lahan pertaniannya dengan memperoleh padi sepuluh ton maka petani mendapat bagian lima ton sedangkan pemilik sawah lima ton. Untuk biaya memanen

(*meret*) tetap sama yaitu dibayarkan masing-masing yaitu petani akan membayar biaya memanen (*meret*) dengan padi yang berjumlah lima ton dan sebaliknya pemilik sawah akan membayar biaya memanen (*meret*) dengan padi yang berjumlah lima ton.

Menurut konsep Islam, muzara'ah adalah bentuk kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyediakan tanah untuk ditanami dan dipelihara oleh penggarap dengan imbalan berupa bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Mardani n.d.). Sulaiman Rasyid, dalam bukunya Fiqh Islam, mendefinisikan muzara'ah sebagai penggarapan tanah milik orang lain, seperti sawah atau ladang, dengan imbalan sebagian hasil panen (seperdua, sepertiga, atau seperempat), sementara biaya pengerjaan dan benih ditanggung oleh pemilik tanah (Rasjid 2004).

Berdasarkan studi sebelumnya, sebagian besar penelitian cenderung menggunakan ukuran konvensional sebagai parameter utama dalam mengevaluasi implementasi akad *muzara'ah*. Padahal, terdapat banyak aspek lain yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penerapan akad *muzara'ah*. Oleh karena itu, peneliti memasukkan aspek *Maqashid* Syariah sebagai salah satu parameter dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan mencakup grand teori fiqh muamalah dan teori *maqashid* syariah. Pendekatan ini menjadi elemen pembeda yang signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti berusaha mengetahui dan menganalisa bagaimana sistem akad *muzara'ah* yang diterapkan di Desa Logandeng dengan menggunakan pendekatan *maqashid* syariah. Bagaimana Implementasi Akad Muzara'ah Petani di Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan?, Bagaimana Kesesuaian antara penerapan Akad Muzara'ah pada kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Logandeng Dengan Pendekatan *Maqashid* Syariah? Oleh karena itu,

penelitian ini akan meneliti implementasi akad muzara'ah di Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

B. LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama fiqih muamalah dan teori *maqashid* syariah. Penelitian ini menggunakan konsep *Maqashid* Syariah *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha*, yaitu tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan, dengan fokus pada tingkatan *hajiyyat* (sekunder). Dalam konteks akad *muzara'ah*, *maqashid* syariah bagian *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* mencakup rukun, syarat, dan segala aspek yang mengatur pelaksanaan akad *muzara'ah*. Pada tingkatan *maqashid* syariah *hajiyyat* (sekunder), akad *muzara'ah* mencakup tata cara pelaksanaan dan aturan menurut empat mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. (Dewi 2015).

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian studi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang mencakup penelitian lapangan (*field research*). Proses ini melibatkan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan, seperti letak geografis Desa Logandeng, kondisi demografinya, situasi sosial ekonomi masyarakatnya.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Logandeng, terutama di Dukuh Mintenan, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai lokasi penelitian. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat

praktik akad pertanian yang menggunakan sistem *muzara'ah*, dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Khususnya di Dukuh Mintenan, masih terdapat persawahan yang luas.

Informan Penelitian

Jumlah petani di dukuh Mintenan desa Logandeng menurut data pemerintahan desa Logandeng tahun 2024 yaitu tiga puluh satu dan jumlah pemilik lahan sepuluh orang. Informan dalam penelitian ini terdiri dari petani penggarap dan pemilik lahan di Dukuh Mintenan, Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Jumlah informan yang terlibat adalah tiga belas orang, yang terdiri dari tiga pemilik lahan dan sepuluh petani penggarap.

Metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informan atau narasumber dipilih secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian dan tema yang dianggap memiliki informasi yang relevan untuk kebutuhan penelitian (Sugiyono 2008).

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu, orang, atau kelompok yang menjadi fokus atau sasaran penelitian yaitu petani penggarap dan pemilik lahan. Objek penelitian ini melibatkan para pelaksana akad *muzara'ah* di Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

Sumber Data

Informasi yang diperoleh secara langsung melalui metode pengumpulan data tertentu yaitu data primer, seperti wawancara langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, yaitu wawancara petani sebagai informan. Data primer mencakup kedua pihak yang terlibat dalam akad, yaitu petani penggarap sawah dan pemilik sawah. Penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan

sebagai panduan (interview guide), dengan jawaban yang diberikan secara terbuka.

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan secara tidak langsung. Sumber data sekunder bisa berasal dari buku, brosur, situs web, surat kabar yang relevan dengan penelitian, atau data dari instansi atau lembaga yang terkait, seperti kantor Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.

Teknik Analisis Data

Reduksi data melibatkan pembuatan rangkuman, pemilihan elemen kunci, fokus pada aspek-aspek yang signifikan, serta identifikasi tema dan pola data. Paparan data adalah pengorganisasian informasi sedemikian rupa sehingga memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan respons terhadap fokus penelitian yang didasarkan pada hasil analisis data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi akad pertanian *muzara'ah* atau yang biasa disebut dengan sistem *maro* dan *pertelu* di desa Logandeng. Sistem *maro*, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "bagi dua hasil," merupakan kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam sistem ini, hasil dibagi secara setengah-setengah, dengan benih berasal dari petani dan pupuk dari pemilik lahan. Biaya pemanenan ditanggung sesuai dengan pembagian hasil. Di sisi lain, *pertelu* adalah sistem kerjasama yang umum terjadi di Desa Logandeng, khususnya dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama ini, lahan diserahkan kepada penggarap, dengan benih yang berasal dari penggarap. Pembagian hasil dilakukan dengan memberikan sepertiga untuk petani dan dua per tiga untuk pemilik lahan. Biaya pemanenan dalam sistem *pertelu* sama dengan sistem *maro*, yaitu ditanggung sendiri sesuai dengan pembagian hasil.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa dalam sistem *Maro*, pemilik lahan menyediakan modal berupa pupuk, lahan, dan biaya pemanenan (*meret*). Sementara itu, tanggung jawab pengelola meliputi bibit, biaya penanaman, perawatan, dan pemanenan. Dalam sistem *Pertelu*, pemilik lahan bermodalkan tanah dan menanggung biaya pemanenan (*meret*), sementara pengelola lahan bertanggung jawab atas pupuk, bibit, biaya penanaman, perawatan, dan pemanenan.

Prinsip yang diterapkan oleh pemilik lahan dan penggarap adalah prinsip kebebasan berkontrak, dimana perjanjian *Maro* dan *Pertelu* ditentukan secara lisan tanpa memerlukan dokumen tertulis yang formal. Meskipun kontrak kerjasama di Desa Logandeng bersifat sederhana, namun sudah mencerminkan proses *ijab Qabul* dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah*.

Ijab Qabul adalah salah satu bagian penting dalam kegiatan muamalah yang hampir selalu hadir. Dalam konteks akad *Muzara'ah*, akad belum dianggap sah tanpa dilakukannya *ijab dan qabul*, karena kedua hal ini menunjukkan kesediaan dan persetujuan (Bassam 2005). Biasanya, *ijab qabul* dilakukan secara lisan, tetapi jika tidak bisa, misalnya karena adanya hambatan seperti tuna rungu dan bisu atau alasan lainnya, *ijab dan qabul* dapat dilakukan melalui surat menyurat yang berisi pernyataan *ijab dan qabul*. Di Desa Logandeng, dalam pembuatan perjanjian *Maro* dan *Pertelu*, penduduknya tidak terlalu memprioritaskan pencatatan dan persaksian. Mereka percaya bahwa kesepakatan dan kepercayaan antara pihak yang terlibat sudah cukup penting.

Dalam prakteknya, awal dari kerjasama dimulai ketika pemilik lahan menawarkan kepada penggarap untuk mengelola lahan tersebut. Setelah penggarap menyetujui, maka ditentukan sistem kerjasama yang akan digunakan, baik itu *Maro* atau *Pertelu*. Biasanya, lamanya kerjasama *Maro* dan *Pertelu* tidak ditentukan secara khusus. Setelah panen pertama dilakukan, pihak-pihak akan kembali berunding untuk menentukan apakah kerjasama akan dilanjutkan atau tidak. Jika dilanjutkan, jangka waktu kerjasama

akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap. Jika lahan yang dikerjakan adalah tanah bengkok lurah, maka jangka waktu kerjasama akan mengikuti masa jabatan. Ini merupakan praktik ijab qabul yang berlangsung di Desa Logandeng dari perspektif masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan ijab qabul kerjasama *maro* dan *pertelu* sudah sesuai dengan keempat mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali karena dalam ijab qabul tidak harus secara tertulis secara lisan sudah dianggap sah. Tanaman utama yang biasa ditanam pada kerjasama *Maro* dan *Pertelu* Dari hasil penelitian, tanaman utama dalam kerjasama *Maro* dan *Pertelu* di Desa Logandeng adalah padi. Meskipun pada dasarnya, jenis tanaman tidak spesifik dalam akad Muzara'ah. Dalam kerjasama *maro* dan *pertelu* tanaman utama yang ditanam berupa padi sudah sesuai dengan keempat mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i.

Dalam salah satu rukun akad *Muzara'ah*, terdapat aspek yang disebut *Aqidain* (Penggarap dan Pemilik lahan), yang dalam prakteknya penggarap dan pemilik lahan memiliki tanggung jawab yang berbeda antara kerjasama *Maro* dan *Pertelu*. Pihak yang terlibat dalam sistem *Maro* dan *Pertelu* di Desa Logandeng terdiri dari pemilik sawah dan penggarap sawah. Secara umum, para pihak yang terlibat dalam kerjasama *Maro* dan *Pertelu* di Desa Logandeng telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kerjasama tersebut.

Dalam konteks ini, pemilik sawah atau penggarap harus merupakan individu yang sudah baligh, memiliki kesehatan mental yang baik (tidak gila atau bodoh), tidak sedang dalam keadaan dipaksa (melakukan atas keinginan sendiri), dan dilakukan dengan sukarela. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus bertindak atas kemauan sendiri dengan sepenuh kerelaan, dan akad tidak boleh dilaksanakan salah satu atau kedua pihak berdasarkan keterpaksaan, baik itu keterpaksaan yang dari pihak-pihak terlibat dalam akad atau pihak lainnya. Para pihak yang terlibat dalam akad *Maro* dan *Pertelu* di Desa Logandeng telah memenuhi syarat dari *Muzara'ah* yang berkaitan dengan subjeknya, yaitu pemilik sawah

dan penggarap sawah.

Tanggung jawab penggarap dalam kerjasama *Maro* melibatkan persiapan benih, penanaman padi, mencabuti rumput, memacul, membajak sawah, dan melakukan panen. Di sisi lain, kewajiban pemilik lahan dalam kerjasama *Maro* adalah menyediakan mesin dan pupuk. Sedangkan dalam kerjasama *Pertelu*, kewajiban pemilik lahan hanya melibatkan penyediaan lahan, sementara tanggung jawab lainnya menjadi kewajiban penggarap.

Dalam kerjasama *maro* dan *pertelu* kewajiban penggarap dan pemilik lahan sudah sesuai dengan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi karena petani yang menyediakan bibit dan merawat tanaman hingga panen sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan sawah. Tidak sesuai dengan mazhab Hambali karena petani hanya merawat tanaman sementara pemilik lahan menyediakan bibit dan sawah.

Berdasarkan penelitian di Desa Logandeng, pemilik lahan dan petani di desa Logandeng sudah melaksanakan zakat pertanian, dengan ketentuan jika mendapatkan hasil panen 1 ton maka zakatnya 1 kwintal gabah. Jika sudah dalam bentuk beras dan mendapatkan hasil panen 7 kwintal maka zakat yang dikeluarkan sebesar 70 kg. Para petani dan pemilik lahan yang hasil panennya diatas 1 ton sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian. Bagi para petani dan pemilik lahan jika hasil panennya sudah dalam bentuk beras dan mendapatkan hasil diatas 7 kwintal maka diwajibkan mengeluarkan zakat pertanian. Jika hasil panen di bawah 1 ton dalam bentuk gabah dan 7 kwintal dalam bentuk beras belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian tentang "Implementasi Akad *Muzara'ah* Di Desa Logandeng Ditinjau Dari *Maqashid* Syariah", maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dukuh Mintenan, desa Logandeng, kerjasama pertanian dilakukan melalui sistem *muzara'ah* yang biasa dikenal dengan sistem *maro* dan *pertelu*. *Maro* adalah

kerjasama hasilnya dibagi setengah-setengah. *Pertelu* adalah sistem umum di desa Logandeng, dimana lahan diserahkan kepada penggarap, dengan pembagian hasil sepertiga untuk petani dan dua per tiga untuk pemilik lahan, *Pertelu* lebih diminati karena dianggap lebih mudah. Dalam kerjasama *muzara'ah* di desa Logandeng prinsip yang diterapkan oleh pemilik lahan dan penggarap adalah prinsip kebebasan berkontrak, dimana perjanjian *Muzara'ah* ditentukan secara lisan tanpa memerlukan dokumen tertulis yang formal. Meskipun kontrak kerjasama di Desa Logandeng bersifat sederhana, namun sudah mencerminkan proses ijab Qabul dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah*. Masyarakat desa Logandeng menjalankan perjanjian *Muzara'ah* dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, dan terdapat unsur tolong-menolong dalam proses kerjasama tersebut.

2. Kerjasama *Muzara'ah* di Logandeng disesuaikan dengan *Maqashid* syariah, dari berbagai mazhab. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki rukun dan syarat akad *muzara'ah* di Desa Logandeng belum sesuai. Dalam pandangan mazhab Hanafi rukun dan jangka waktu akad *muzara'ah* di desa Logandeng belum sesuai. Dalam pandangan mazhab Hambali definisi akad *muzara'ah*, kewajiban petani dan pemilik lahan, serta pelaksanaan jangka waktu belum sesuai.
3. Untuk zakat pertanian keempat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali sudah sesuai akan tetapi ada yang perlu diperbaiki, secara keseluruhan kerjasama *Muzara'ah* di desa Logandeng sesuai dengan *Maqashid* syariah dari keempat mazhab. Meskipun terdapat hal yang perlu diperbaiki dan di evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqi Faud, Muhammad Al-Lu'luWal Marjan. 2013. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Dan Muslim Ummul Qura*. Jln. Malaka Raya, kelapa dua wetan ciracas Timur.

Abdullah. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press.

Al-Nasaiburi, Muslim Ibn Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi. 1997. *Shahih Muslim*.

Amshor. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik." 2: (jakarta: Gema Insani).

Asy-syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris. 2010. *Al-Umm*. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr.

Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Ali. 2005. "Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim." : (Jakarta: Darul Falah) hlm 691.

Departemen Negara, RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. CV Diponegoro Bandung.

Dewi, Arlinta Prasetian. 2015. "Panorama Maqashid Syariah." *Panorama Maqashid Syariah* 3: 46-.

Dkk, Abdul Aziz Dahlan. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve).

Fauzi, Riyan. 2019. "Survey Produktivitas Lahan Padi Sawah Di Kabupaten Banyumas 2019 (Studi Kasus Kecamatan Jatilawang Dan Patikraja)." : 4-10.

Forshei, Tim materi. 2020. "Bertani Itu Indah: Musaqah, Muzara'ah, Dan Mukhabarah." *forshei*.
<https://www.forshei.org/2020/11/bertani-itu-indah-musaqah-muzara'ah-dan.html?m=1>.

- Hakim, Abdul. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."
- Haris, Muhammad. 2022. "Ayat Dan Hadits Mudharabah , Musyarakah , Muzara'ah , Hukum Di Indonesia)." 1: 113–31.
- Ibid. "No Title." : hal 34.
- Imy, Bachrul. 2008. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Cet. I. (Bandung: Grafindo Media Pratama).
- Jaziri, Abdul Rahman Al. 1994. *Fiqh Empat Madzhab*. ed. Moh. Zuhri Dkk. Semarang: Asy-Syifa.
- Kab.Pekalongan, BPS. "BPS Kabupaten Pekalongan." <https://pekalongankab.bps.go.id/>.
- Katmas, Ekarina. 2018. " Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Perspektif Maqashid Al-Syariah." : hal. 34 (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Khudori. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."
- Kusnen. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. edisi revi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. (Jakarta: Prenade media Group).
- Mukti, Abdul. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."
- Munif, Abdul. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."
- Nismah. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."
- Nur Hayati, Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Ed. 1. (Jakarta: Prenade media Group).

Nuridin. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."
"Profil Desa Logandeng." 2010.

Profil baru. 2022. "Logandeng, Karangdadap, Pekalongan."
profilbau.com. https://profilbaru.com/Logandeng,_Karangdadap,_Pekalongan.

"Rabu, 21 Februari 2024, Pukul 13.52 Wib."

Rahmad, Safie. 2001. *Fiqih Muamalah*.

Rahman, R. N. 2015. "Kajian Agribisnis Tanaman Semusim Di PT. Hortimart Agro Center Kecamatan Bawen , Kabupaten Semarang Yogyakarta."

Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqih Islam*.

Rusyd, Ibnu. 1990. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Juz III. Semarang: Asy-Syifa.

Sahuri. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."

Santoso, Agung Budi. 2015. "Pengaruh Luas Lahan Dan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Nasional." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)* 20(3): 208-12.

Shihab, M. Quraish. 2010. 12 *Tafsir Al-Misbah*. Lentera hati, Jln. Kertamukti, Jakarta.

Sodikin. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."

Solihun. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."

Subagiyo, Rokhmat. 2017. *Metode Penelitian Ekonomi Islam, Konsep Dan Penerapan*. (Jakarta: Alim's Publishing).

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta).

Suhendi, Hadi. 2013. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada).

Taqiyuddin, Imam. 2006. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya Indonesia.

Thalib, Abu. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."

Wardani, Diaz Rizqi. 2019. "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Di Tulungagung." <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/12578>.

Warmuji. 2024. "Wawancara Narasumber Petani Desa Logandeng."